



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 57.A/KPTS/III/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGLI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pemberantasan pungli disemua sector tentunya memiliki tantangan yang besar dimana kebijakan model kota tanpa pungli yang diimplementasikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai pilot project sesuai Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Model Kota tanpa Pungutan Liar di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Model Kota Tanpa Pungutan Liar Di Kabupaten Halmahera Barat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Inspektur Pengawasan Daerah selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Maluku Utara Nomor B/4/V/2021/ Satgas Saber Pungli Tanggal 06 Mei 2021 Perihal Penunjukan Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Model Kota Tanpa Pungli.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Bidang SDM :
 - 1) Menyusun Struktur Organisasi ;
 - 2) Menyusun dokumen kepegawaian
 - 3) Membuat Database kepegawaian berbasis IT
 - 4) Membuat informasi Kepegawaian berbasis IT
 - b. Bidang Operasional :
 - 1) Menyusun Standar Operational Prosedure (SOP)
 - 2) Menyusun program kerja dan penggunaan anggaran tahun berjalan
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang disusun
 - 4) Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan secara berkala
 - 5) Mencapai target sasaran dan pelaku
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - 1) Memiliki alat transportasi (R4, R2, dst)

- 2) Memiliki alat komunikasi
 - 3) Menggunakan IT dalam system informasi dan pelaporan
 - 4) Membuat/ menyusun penataan arsip berbasis IT
- d. Bidang Penganggaran :
- 1) Menyediakan anggaran yang memadai
 - 2) Membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan
- e. Bidang Inovasi dan Kreasi :
- 1) Membuat inovasi dan kreatifitas dalam menggelorakan saber pungli

KETIGA : Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat dengan menyampaikan Laporan Tertulis Hasil Pengamatan Kegiatan.

KEEMPAT : Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kabupaten Halmahera Barat ;

KELIMA : Tugas Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kab. Halmahera Barat;
2. Memfasilitasi pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kab. Halmahera Barat;
3. Membuat surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kab. Halmahera Barat;
4. Memfasilitasi Penyusunan Laporan Kegiatan Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kab. Halmahera Barat;
5. Tugas lain yang diberikan oleh Tim Percepatan Implementasi Model Kota Tanpa Pungli Kab. Halmahera Barat;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Maret 2021



Tembusan: Disampaikan kepada Yth;


1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan R.I. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo.
5. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 57-A / KPTS / / 2021
 TANGGAL : 3. MARET 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN IMPLEMENTASI
 MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Pembina	Bupati Halmahera Barat	
2	Ketua	Wakil Bupati Halmahera Barat	
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	
4	Sekretaris	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	
5	Koordinator Bid. SDM	Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan & SDM Kab. Halbar	
	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Halbar	
		2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	
		4. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	
		5. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halbar	
		6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Halbar	
		7. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Halbar	
		8. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halbar	
6	Koordinator Bid. Operasional	Staf Ahli Bid. Pemerintahan Kab. Halbar	
	Anggota	1. Kabag Operasional Polres Halbar	
		2. Kasat Intelijen Polres Halbar	
		3. Kasat Binmas Polres Halbar	
		4. Kasat Sabhara Polres Halbar	
		5. Kasat POL-PP Kab. Halbar	
		6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Halbar	
		7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Daerah Kab. Halbar	
		8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halbar	
		9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halbar	
7	Koordinator Bid. Sarana & Prasarana	Asisten Bid. Pembangunan, Kesra & Perekonomian Kab. Halbar	
	Anggota	1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar	
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang Kab. Halbar	
		3. Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar	

		4. Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik & Persandian Kab. Halbar	
		5. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halbar	
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar	
8	Koordinator Bid. Penganggaran	Asisten Bid. Pemerintahn & Administrasi Umum Kab. Halbar	
	Anggota	1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halbar	
9	Koordinator Bid. Inovasi & Kreasi	Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halbar	
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar	
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar	
		5. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	
		6. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halbar	
		7. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halbar	
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kab. Halbar	
		9. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan & Koperasi UKM Kab. Halbar	
		10. Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Halbar	
		11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halbar	
		12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar	
		13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halbar	
		14. Sekretariat DPRD Kab. Halbar	
		15. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	
		16. Kepala Bagian Layanan Barang & Jasa Setda Kab. Halbar	
		17. Direktur RSUD Kab. Halbar	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Maret 2021



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 57.A / KPTS / II / 2021
TANGGAL : 3 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN
IMPLEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGLI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	N A M A	J A B A T A N
1	MHD. RIDWAN HANDJI, SH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	DJUNAI DI DJAMA, ST	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	DRA. Hj. FENTI KAMIYANTI, MM	SEKRETARIS
4	INDRA JUNAI DI AHMAD, SE	ANGGOTA
5	SARIF KEMHAY, S.IP	ANGGOTA
6	NURSIA RERY, SE.	ANGGOTA
7	MAEYK P. DIMARA, S.ST	ANGGOTA
8	RIZAL DUWILA, S.STP	ANGGOTA
9	MASRIANI, SE	ANGGOTA
10	BOWO PRIYO PRAWIRO, S.STP	ANGGOTA
11	NOVITA CICILIA PATTIRANE, SE	ANGGOTA
12	FEMY Y. SUWATALBESSY	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal :

2021



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2